



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Paser dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
13. Careteker adalah orang yang ditunjuk menempati jabatan untuk sementara waktu.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan di Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Penetapan

## Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:

- a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Bagian Ketiga Jenis

### Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
- a. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Karang Taruna;
  - d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa serta masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi salah satu anggota partai politik.

### BAB III

#### LEMBAGA ADAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 8

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 9

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hukum adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 10

Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
  - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus LKD dan LAD;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LKD dan LAD;
  - c. pemberian pendidikan dan pelatihan;
  - d. mengadakan rapat koordinasi dengan LKD dan LAD; dan
  - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus LKD dan LAD.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS  
NIP.19680816 199803 1 007